



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR **10** TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk mewujudkan Kabupaten layak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Desa/Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, guru dan semua warga sekolah, pemerintah dan Negara.
8. Kabupaten layak anak selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Kecamatan layak anak adalah Kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

10. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah desa/ kelurahan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
11. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
12. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Kecamatan yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
13. Gugus Tugas Desa/ Kelurahan Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat desa/ kelurahan yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Desa/ Kelurahan Layak Anak.
14. Forum Anak Kabupaten adalah organisasi tingkat Kabupaten yang anggotanya adalah para anak-anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar, atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang.
15. Rencana Aksi Daerah selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
16. Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan di Kabupaten untuk menjadikan Kabupaten menjadi KLA.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya pedoman pengembangan KLA adalah untuk memberikan arah dan langkah-langkah dalam pengembangan KLA.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pedoman pengembangan KLA adalah untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan KLA.

BAB III TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 4

- (1) Tahapan pengembangan KLA dalam Kabupaten, meliputi:
 - a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten dan pengumpulan data dasar;
 - b. perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD-KLA;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengembangan KLA Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat.

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 6

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.

Paragraf 1 Gugus Tugas KLA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengembangan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif/Perangkat Daerah terkait, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten, yudikatif/peradilan yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha, dan yang terpenting harus melibatkan anak (forum anak).

- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah dan Sekretaris Gugus Tugas KLA oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan Anak.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibantu sekretariat tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan Anak.

Pasal 8

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas KLA mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; dan
 - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Paragraf 2

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 9

- (1) Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak di Kabupaten disusun secara berkala dan berkesinambungan.

- (2) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
- menentukan fokus program;
 - menyusun kegiatan prioritas;
 - melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD; dan
 - menentukan lokasi percontohan.

Pasal 10

- Data dasar yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit data anak yang dijabarkan dari Indikator KLA.
- Data dasar dapat diperoleh dari perangkat daerah terkait, BPS, hasil penelitian, dan lain-lain.
- Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya.

Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 11

- Pelaksanaan pengembangan KLA disusun dalam RAD-KLA.
- RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan Indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, meliputi:
 - hak sipil dan kebebasan;
 - lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - perlindungan khusus.
- RAD-KLA disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah.

Pasal 12

- Dalam penyusunan RAD-KLA, Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan kabupaten.

- (2) Dalam proses penyusunan RAD-KLA, perlu melibatkan kelompok anak termasuk Forum Anak.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan pengembangan KLA, Gugus Tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD-KLA.
- (2) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana yang ada di Kabupaten.

Bagian Keempat
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai Desa/Kelurahan.
- (4) Pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan Gugus Tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Pasal 15

- (1) Evaluasi pengembangan KLA dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA dan tim independen.

- (4) Evaluasi dilakukan setiap tahun mulai dari tingkat Kesa/Kelurahan, Kecamatan, sampai Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pelaporan pengembangan KLA dilakukan oleh Bupati, yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri yang membidangi urusan Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait serta sumber dana lain yang sah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *B*

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 18 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

A. Tarmizi

ACHMAD TARMIZI